

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kehadirat secara fisik Notaris dalam pembuatan Akta Berita Acara Rapat ditinjau secara yuridist memiliki ketidak harmonisasi antara Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berlakunya asas preferensi hukum “*Lex Specialis Derogat Legi Generali*” mengakibatkan terjadi pergeseran arti dari kata menghadap yang “harus secara fisik” pada Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjadi difasilitasi oleh media lain secara elektronik, khususnya RUPS yang dilakukan secara telekonferensi pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga ketentuan Pasal 16 ayat (8) tidak berlaku dan Akta Berita Acara RUPS melalui media telekonferensi tetap menjadi akta otentik.
2. Mekanisme pembuatan Akta Berita Acara RUPS melalui telekonferensi oleh Notaris dilakukan dengan keikutsertaan Notaris melalui media telekonferensi sejak awal hingga berakhirnya RUPS yang didasarkan pada undangan dari direksi dan wilayah Jabatan Notaris. Notaris harus membacakan sendiri Akta yang dibuatnya pada diseluruh peserta RUPS melalui telekonferensi. Setelah akta dibacakan oleh Notaris, maka Akta Berita Acara RUPS harus

ditandatangani oleh Notaris secara langsung sesuai dengan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akta Berita Acara RUPS ini yang kemudian digunakan oleh perseroan untuk disetujui atau dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM.

Pada awal Akta harus dijelaskan bahwa RUPS dilakukan melalui telekonferensi. Notaris wajib menerangkan dalam Akta Berita Acara jika terdapat peserta yang meninggalkan rapat pada saat rapat berlangsung dengan menguraikan berbagai alasan. Syarat tempat dan waktu tertentu dapat disamakan dengan tanggal pelaksanaan RUPS dan Pasa 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Notaris dalam pembuatan Akta Notaris RUPS melalui telekonferensi lebih memilih membuat Akta kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat, karena pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (*partij akten*) Umum Pemegang Saham tidak memiliki permasalahan yang muncul karena pembuatan Akta Notaris dilakukan secara konvensional.

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan penyesuaian peraturan antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam mengsikapi perkembangan teknologi, adanya harmonisasi antar isi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait dengan pembuatan akta otentik oleh Notaris dengan

pemanfaatan teknologi yang sedang berkembang dikalangan masyarakat dengan tetap memperhatikan asas keseimbangan, keserasiaan, dan keselaran yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

2. Pemerintah perlu membuat aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai RUPS melalui telekonferensi, sehingga dalam praktiknya Notaris dalam melaksanakan tugasnya memiliki kepastian hukum terhadap pembuatan Akta Berita Acara rapat.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga *Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Dhanta Rizky, 2010, *Kamus Istilah Komputer, Grafis dan Internet*, Indah, Jakarta.
- G.H.S.Lumbang Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan ketiga, Perseroan Terbatas Refika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia, Kumpulan Tulisan*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Herlien Budiono, 2005, “ *Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (Dilema Notaris Diantara Negara, Masyarakat, dan Pasar)*”, Renvoi (September 2005).
- Herry Susanto, 2010, *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Kontrak*, Cetakan Pertama, FH.UII PRESS, Yogyakarta
- Johny Ibrahim, 2012, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan keenam, Bayumedia Publishing, Malang.
- Komar Andasmita, 1983, *Notaris Selayang Pandang*, (Bandung:Alumni), Bandung.

- M.Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Edisi Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mulyoto, 2010, *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Cakrawalan Media, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Ridwan Khairandy, 2009, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Edisi Revisi, Total Media Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sudarsono, 1999, *Kamus Hukum*, Cetakan Kedua, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, tanggal 3 Mei 2004, *Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris*, Renvoi Nomor 12.
- Stefanus Mahendra Soni Indriyo, 2012, *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas, Cetakan Pertama*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta,.
- Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notaris Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-serbi Praktek Notaris*, Cetakan Pertama, PT Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Tri Budiyono, 2010, *Hukum Perusahaan*, Cetakan Pertama, Griya Media, Salatiga.

Website

www.muhammadrizalrustam.wordpress.com, Muhammadrizalrustam,
muhammadrizalrustam, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Telekonferensi, 1 Oktober 2013.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik

Kitab Undang Undang Hukum Perdata